



PUTUSAN

Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hak Asuh Anak antara:

**xxx**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Loa Kulu, 03 November 1987, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan *Make Up Artist*, tempat tinggal di xxx, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, domisili elektronik xxx sebagai  
**Penggugat;**

**l a w a n**

**xxx**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Kutai, 21 Januari 1985, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong melalui *ecourt* dengan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Tgr tanggal 8 Agustus 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada bulan Maret 2011;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah / belum dikaruniai seorang anak bernama Xxx, lahir di Loa Kulu, 27 Juni 2011. dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kemudian pada tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor : xxx, dengan Akta Cerai Nomor : xxx;
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mengajukan perkara hak asuh anak ini untuk keperluan administrasi paspor (Passport) anak Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut diatas ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutuskan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Xxx, lahir di Loa Kulu, 27 Juni 2011, Dibawah pengasuhan Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang panggilannya, berita acara pemanggilan (relaas) Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Tgr tanggal 16 Agustus 2023 telah

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata tidak datangnya itu, tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar menyelesaikan gugatannya secara kekeluargaan, namun Penggugat tetap pada gugatannya karena untuk persyaratan administrasi/kelengkapan passport anak;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxx tanggal 31 Mei 2021 yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.1)**, diberi tanggal dan diparaf;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salinan Kartu Keluarga Nomor: xxx tanggal 28 Mei 2021 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2), diberi tanggal dan diparaf;

3. Salinan Akta Cerai Nomor: xxx.Tgr tanggal 21 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tenggara, bermeterai cukup, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3), diberi tanggal dan diparaf;

4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 23 April 2018 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah di-nazegelen di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4), diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx di depan muka sidang, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Xxx berusia 12 tahun;
- Bahwa selama ini Xxx tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menjenguk Xxx;
- Bahwa Xxx memilih untuk tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Yang mana ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah yang dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga tidak dapat didengar jawaban, keterangan ataupun bantahannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya tersebut, maka atas perkara ini dapat dijatuhkan Putusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek); seperti halnya praktik peradilan Islam yang tercantum dalam kutipan dari Hadis yang diriwayatkan Ad-Daruqutni dalam Kitab Sunan Ad-Daruqutni Juz 5 Halaman 382 Hadis ke-4492, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ.

Artinya: “Dari Al Hasan, Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya”

sebagaimana juga telah ditentukan dalam Pasal 149 dan Pasal 150 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang ada dalam gugatan ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvorvdering* (Rv) jo. Pasal 67

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 144 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dengan menyelesaikan gugatannya secara kekeluargaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan Maret 2011 dan telah bercerai pada tahun 2019 dengan Akta Cerai Nomor : 1036AC/2019/PA.Tgr;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak bernama Xxx, lahir di Loa Kulu, 27 Juni 2011;
3. Bahwa Penggugat mengajukan perkara hak asuh anak ini untuk keperluan administrasi paspor (Passport) anak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Tgr



## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun untuk memastikan tidak adanya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain bin Ali bin Musa Al-Khusrauijrdi Al-Khurasani Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

*Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4), merupakan salinan akta otentik (*authentieke akte*) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan dibuat sesuai yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*), setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; jis. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), (P.2), (P.3), dan (P.4), yang menerangkan bahwa Anak yang bernama Xxx, lahir di Loa Kulu, 27 Juni 2011, usia 12 tahun merupakan anak dari Feri Anggriawan dan Novi Widya Astuti, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Anak *a quo* adalah anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Penggugat dan Tergugat di muka sidang, dan pada pokoknya anak *a quo* memilih Penggugat selaku Ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Keterangan Anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Tgr



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 21 Oktober 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) anak yang bernama Xxx, lahir di Loa Kulu, 27 Juni 2011, usia 12 tahun;
3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat memilih Penggugat selaku Ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak aquo;

## **Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak**

Menimbang, terhadap petitum angka (2) Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, usia 12 tahun memilih diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya serta Penggugat terbukti tidak terhalang sebagai pemegang hak asuh anak sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, "*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukanlah semata-mata untuk melindungi hak pemegang hadhanah, namun tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak dalam hal keselamatan jasmani dan rohani anak, oleh karena itu pemegang hak hadhanah haruslah dapat mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (vide maksud Pasal 156 huruf (c) jo. Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam), sehingga hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, (a) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengutarakan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan khusus Kamar Agama pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadlanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadlanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlanah untuk bertemu dengan anaknya sehingga Surat Edaran tersebut selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan hukum untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, lahir di Loa Kulu, 27 Juni 2011, berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) Penggugat yang memohon Majelis Hakim agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Tgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, lahir di Loa Kulu, 27 Juni 2011 berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriyah oleh kami yang terdiri dari **Adriansyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Siti Najemah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Adriansyah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Surya Hidayat, S.H.I.**

**Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Siti Najemah**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	94.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>239.000,00</b>

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Tgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)